

RINGKASAN PENELITIAN

JUDUL PENELITIAN :

DAMPAK YURIDIS PENARIKAN CEK MUNDUR DALAM MASYARAKAT

KETUA PENELITIAN : Dra. H. Soendari Kabat, S.H.

ANGGAUTA PENELITIAN : 1. Wuri Adrijani, S.H.
2. Agung Sujatmiko, S.H.
3. Rahmi Jened, S.H.

FAKULTAS / PUSLIT : HUKUM

**SUMBER BIAYA : DIP Operasional Dan Fasilitas
Universitas Airlangga
Tahun 1991/1992**

**SK REKTOR : Nomor 4257/PT.03.H/N/1991
Tanggal 4 Juni 1991**

ISI RINGKASAN :

1. Mengapa Terdapat Perubahan Fungsi Cek Sebagai Alat Bayar Kontan ?
2. Bagaimana mengatasi Dampak Cek Mundur Tersebut ?

TUJUAN PENELITIAN :

1. Untuk mengetahui sejauh mana mengatasi dampak cek mundur melalui upaya melibatkan Bank tertarik ke-dalam hukum cek.
2. Untuk mengetahui bagaimana upaya Bank dalam mem-bantu Nasabah untuk mengatasi kemungkinan penarik-an cek kosong.

METODOLOGI :

Penelitian ini mengutamakan studi dokumenter dengan cara :

1. Mengumpulkan sampel yang akan ditentukan sebagai sumber data.
2. Melaksanakan pengumpulan data berupa wawancara dan pengumpulan dokumen.
3. Sampel terdiri dari Bank Swasta dan Bank Pemerin-tah serta Pedagang.
4. Lokasi Penelitian : Surabaya
5. Analisa Data :

Surat cek bertanggal mundur disebut pula dengan Post Dated Cheque adalah surat cek yang di-beri tanggal lebih kemudian dari saat penerbitan-nya. Meskipun warkat cek mundur tersebut tidak di-atur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHD)

namun para pengusaha atau pedagang tetap menerbitkan, menerimanya, dan mempergunakan dalam Lalu Lintas Giral berdasarkan kesepakatan, kepercayaan, dan kebiasaan diantara para pihak untuk memperlancar transaksi perniagaan.

Berbagai hal yang mendorong diterbitkan cek mundur antara lain :

- Adanya kesepakatan para pihak yang berkepentingan.
- Adanya kelemahan dalam ketentuan Undang-undang.
- Adanya lalu lintas perdagangan yang semakin luas dan maju.

Ketentuan dalam KUHD mengenai cek tersebut pada pasal 180, 189, 190a, 190b KUHD memberikan peluang kepada pihak penarik, baru menyediakan dana apabila pada saat jatuh tempo. Dan penyediaan dana tidak diadakan saat diterbitkan cek, sehingga sewaktu-waktu apabila cek tersebut diunjukkan ditolak Bank.

Dengan berlakunya cek yang diberi tanggal mundur ini mempunyai akibat yuridis dalam masyarakat yaitu berubahnya fungsi cek dari alat bayar kontan menjadi alat bayar kredit yang seharusnya sewaktu-waktu dapat diunjukkan surat cek tersebut untuk diuangkan tetapi kenyataan harus menunggu jatuh tempo. Akibat hukum yang lain adalah timbul-

nya cek kosong. Undang-undang No. 17 tahun 1964 dan Keputusan Presidium Kabinet Republik Indonesia No. Aa/D/119 bahwa penarikan cek kosong seringkali ditimbulkan karena praktek penggunaan cek mundur, namun kedua ketentuan-ketentuan tersebut dicabut karena sanksinya berat sehingga menghambat jalannya perekonomian dan keluar UU No. 12 tahun 1971 dengan surat Edaran Bank tanggal 9 Agustus 1979 No. SE.12/S/UPPB

Undang-undang No. 14 tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perbankan mengatur mengenai perbankan sebagai tertarik dalam hukum cek, mempunyai hubungan hukum antara nasabah sebagai penerbit dan tersangkut serta penerima/pembawa cek untuk menguangkan surat cek tersebut. Tersangkut di sini memiliki kebijaksanaan dalam menerapkan peraturan secara ketat maupun secara fleksibel sebagai usaha memperlancar transaksi yang menggunakan uang giral.

KESIMPULAN :

1. Surat cek mundur yang dipergunakan sebagai alat pembayaran giral dalam transaksi perniagaan supaya dapat dipercaya harus dipatuhi kesepakatan di antara para pihak dan didukung dengan dana. Hal tersebut tidak menimbulkan dampak terjadinya cek kosong yang sangat merugikan masyarakat maupun perekonomian.

2. Perbankan sebagai pihak tertarik dalam melancarkan usahanya harus melakukan tindakan-tindakan baik preventif maupun represif.

Tindakan tersebut sebagai usaha melindungi nasabah, pemegang cek maupun Lembaga Perbankan dalam memperlancar penggunaan uang giral.

